



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

Web : [www.disdik-tanjungpinang.web.id](http://www.disdik-tanjungpinang.web.id) Email : [info@disdik-tanjungpinang.web.id](mailto:info@disdik-tanjungpinang.web.id)

Tanjungpinang 29113 – Provinsi Kepulauan Riau

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0153/ KPTS/ DISDIK/ 2015

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG**

Membaca : Surat permohonan dari sdr. **YOHANES SUPRIYANTO** :

Nomor : **80/YSDK/XII/2014**

Tanggal : **29 Desember 2014**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Swasta tersebut dapat diberikan Izin Operasional.  
b. Bahwa izin pendirian dan operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. bahwa persetujuan izin pendirian dan operasional sebagai mana dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2337);  
3. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9);
10. Hasil Verifikasi Tim Pendirian dan Operasional Sekolah pada tanggal 4 Juni 2015;

#### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN :

KESATU : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ANUGERAH**

Alamat : Jalan Merpati Gang Pipit Nomor 24

Kelurahan : Batu Sembilan

Kecamatan : Tanjungpinang Timur

Kota : Tanjungpinang

- KEDUA :
1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
  2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
  3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
  4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
  5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
  6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;

7. Persetujuan pendirian sekolah swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain;
8. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 12 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGPINANG,



**Drs. HZ DADANG AG, M.Si**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19820512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth.:

1. Walikota Tanjungpinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Arsip